





4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
10. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/KEP/2023 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Uang Persediaan Tunai (UP Tunai) dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (UP KKPD) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Menyetujui Pelimpahan Uang Persediaan (UP) Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu pada BLKK sebesar Rp62.000.000,00 (Enam puluh dua juta rupiah, Bapel Jamkesos sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan Bapelkes sebesar Rp81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 12 Januari 2023

KEPALA DINAS

SALAH SANGGUNA ANGGARAN,



Drs. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes  
NIP. 197212091999032004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur DIY;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. BLKK;
4. Bapel Jamkesos
5. Bapelkes;